

**“IMPLEMENTASI PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM  
MASALAH PIDANA/MUTUAL LEGAL ASSISTANCE DI KAWASAN ASEAN  
TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL”**

**TESIS**

**Oleh:**  
**ANAK AGUNG GEDE PUTRA ADITYA**  
**201820252004**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : "Implementasi Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana/*Mutual Legal Assistance* di Kawasan ASEAN Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Transnasional".

Nama Mahasiswa : Anak Agung Gede Putra Aditya

Nomor Pokok Mahasiswa : 201820252004

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum



## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis

: "Implementasi Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana/ *Mutual Legal Assistance* di Kawasan Asean Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Transnasional".

Nama

: Anak Agung Gede Putra Aditya

Nomor Pokok Mahasiswa

: 201820252004

Program Studi / Fakultas

: Magister Ilmu Hukum / Hukum

Konsentrasi

: Hukum Pidana

Tanggal Lulusan Ujian Tesis

Jakarta, Februari 2021

MENGESAHKAN

Ketua Pengaji : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0323035802

Pengaji I : Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., M.H.  
NIDN. 8847290019

Pengaji II : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.  
NIDN. 0319046403

MENGETAHUI

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.  
NIDN. 0127117401

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H.  
NIDN. 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan bahwa : Tesis yang berjudul "**Implementasi Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana/ Mutual Legal Assistance di Kawasan Asean Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Transnasional**" ini adalah benar-benar merupakan hasil karyasaya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, Desember 2020

  
Anak Agung Gede Putra Aditya  
201820252004



## ABSTRAK

**Anak Agung Gede Putra Aditya, 201820252004, "Implementasi Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana/*Mutual Legal Assistance* di Kawasan ASEAN Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Transnasional".**

Kejahatan lintas merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Dalam menanggulangi kejahatan lintas negara tersebut tentunya suatu negara tidak dapat bertindak sendiri mengingat banyak faktor yang menjadi penghambat utamanya dalam hal yurisdiksi kewenangan aparat penegak hukum yang tidak dapat melakukan penegakkan hukum di luar wilayah suatu negara dan wilayah ekstrateritorialnya. Guna menanggulangi hambatan yang terjadi dalam upaya penegakkan hukum di luar wilayah yurisdiksi, maka setiap negara berusaha untuk membentuk suatu kerja sama dengan negara-negara lain guna mengeliminasi hambatan penegakkan hukum. Karena aturan tersebut belum tertulis jelas dalam pedoman penegak hukum, maka banyak penegak hukum yang mendapatkan persoalan dalam memproses kejahatan yang berkaitan dengan wilayah diluar kewenangannya. Pada hubungan internasional dalam rangka menegakan hukum, dikenal istilah *Extradition* dan *Mutual Legal Assistance* yang digunakan oleh penegak hukum negara-negara dalam memproses kejahatan lintas negara. Dalam KUHAP yang digunakan oleh penyidik untuk memproses hukum suatu kejahatan tidak mengatur tindakan yang dapat dilakukan oleh penegak hukum jika pelaku kejahatan atau lokasi kejahatan berada di luar kewenangannya. Adapun metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dengan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan prinsip-Prinsip yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana terlihat bahwa adanya keutamaan dalam penggunaan prinsip antara prinsip Hukum Pidana dan prinsip Hukum Internasional. Terutama prinsip Resiprositas dalam hal membantu berjalannya suatu proses permintaan Bantuan, karena dengan adanya hubungan baik antara kedua negara peminta dan negara diminta diharapkan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan cepat terselesaikan. Prinsip-prinsip dalam perjanjian inilah yang dapat digunakan penyidik Polri dalam mengambil atau mendapatkan alat bukti yang terdapat di luar yurisdiksinya.

**Kata Kunci: Kejahatan Transnasional, Mutual legal Assistace, Yurisdiksi  
POLRI**

## ***ABSTRACT***

**Anak Agung Gede Putra Aditya, 201820252004, "Implementation of Mutual Legal Assistance Agreements in ASEAN Areas against the Transnational Crime Investigation Process".**

Transnational crime is a form of crime that poses a severe threat to global security and prosperity given its nature that involves various countries. In overcoming transnational crimes, of course, a country cannot act alone considering there are many factors that become the fundamental obstacle in terms of the jurisdiction of the authority of law enforcement officials who cannot enforce the law outside the territory of a country and its extraterritorial areas. To overcome obstacles that occur in law enforcement efforts outside the jurisdiction, each country strives to develop a partnership with other countries to eliminate barriers to law enforcement. Because these rules are not clearly written in law enforcement guidelines, many law enforcers have problems processing crimes related to areas outside their jurisdiction. In international relations to enforce the law, the terms Extradition and Mutual Legal Assistance are known which are used by state law enforcers. State in processing transnational crimes. The Criminal Procedure Code used by investigators to process the law of a crime does not regulate actions that can be taken by law enforcers if the offender of the crime or the location of the crime is beyond their authority. The research method used in this study uses the juridical-normative research method. The results showed that the principles contained in Law Number 1 of 2006 concerning Reciprocal Assistance in Criminal Matters show that there is a priority in the use of principles between the principles of Criminal Law and the principles of International Law. Especially the principle of reciprocity in terms of assisting the running of a process of requesting assistance, because, with the existence of good relations between the two requesting countries and the requested state, it is expected that the settlement of criminal acts committed can be resolved promptly. The principles in this agreement can be utilized by Polri investigators in taking or obtaining evidence that is outside their jurisdiction.

***Keywords: Transnational Crime, Mutual legal Assistance, Jurisdiction of POLRI***

## KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-NYA, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implementasi Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana/*Mutual Legal Assistance* di Kawasan ASEAN Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Transnasional”.

Tesis ini dibuat dan diajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu, tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana atau *Mutual Legal Assistance* sebagai mekanisme yang diakui dunia internasional dalam mendapatkan alat bukti dan barang bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana.


Selama penulisan tesis, penulis banyak menerima bantuan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan tujuan dan maksud kegunaan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimimah, S.H., M.M., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H., selaku Kaprodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta saran kepada penulis.
5. Dr. H. Hanafi Darwis, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta saran kepada penulis.
6. Dosen Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Kedua orang tua kami Drs. A.A.G. Oka Hendra Irawan, M.M. dan Kombes Pol (Purn) Sri Yulianingsih, S.Sos. yang selalu memberikan dukungan dan semangat;
8. Putri Heriyanti, M.M., istri yang selalu memberikan dukungan moril dan dorongan semangat;

9. Bapak Cahyo Rahardian Muzhar, S.H., LLM., Dirjen AHU Kemenkumham RI;
10. Bapak Brigjen Pol Amur Chandra J.B., S.H., M.H., Sekretaris NCB INTERPOL Indonesia Divhubinter Polri;
11. Bapak Tudiono, S.H., M.PP., Dir OPHI Ditjen AHU Kemenkumham RI;
12. Bapak Kombes Pol Tommy Aria Dwianto, S.I.K., Kabagjatinter Set NCB INTERPOL Indonesia Divhubinter Polri;
13. Kompol A.A.I.P. Ajeng H.E.T., S.I.K., Pamen Ditintelkam Polda Metro Jaya;
14. AKP Rini Widayastuti, S.H., Pama Polri penugasan pada PPATK RI;
15. Bripka Sangkot S. Lubis, S.H., Bamin Bagjatinter Set NCB INTERPOL Indonesia Divhubinter Polri;
16. Bripka Dipo R. Wicaksono, M.Si., Bamin Bagjatinter Set NCB INTERPOL Indonesia Divhubinter Polri;
17. Brigadir Sapril, S.H., Ba Divhubinter Polri;
18. Brigadir Rendy, S.H., Ba Dittipidkor Baresrim Polri.

Penulis menyadari bahwa tesis ini belum dapat dikatakan sempurna karena adanya keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Jakarta, Desember 2020



Anak Agung Gede Putra Aditya  
NIM: 201820252004

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	iv
<b>ABSTRAK .....</b>	v
<b>ABSTRACT .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Batasan Masalah .....	8
1.3 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah .....	8
1.3.1 Identifikasi Masalah .....	8
1.3.2 Rumusan Masalah .....	8
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran dan Kerangka Konsepsional .....	10
1.5.1 Kerangka Teoritis .....	10
1.5.2 Kerangka Konsepsional .....	14
1.4.3 Kerangka Pemikiran .....	17
1.6 Metode Penelitian .....	18
1.7 Sistematika Penulisan .....	23

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Kejahatan Transnasional.....	25
2.2 Karakteristik Kejahatan Transnasional di Indonesia .....	30

2.2.1 Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Manusia .....	30
2.2.2 Kejahatan Terorisme Antar negara Atau <i>Foreign Terrorist Fighters</i> (Ftf).....	32
2.2.3 Kejahatan Pencucian Uang.....	34
2.2.4 Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang.....	35
2.3 <i>Mutual Legal Assitance Treaties</i> (MLATs) Sebagai Isntrumen Pemberantasan Kejahatan Transnasional .....	36
2.4 Mutual Legal Assitance Dalam Masalah Pidana .....	43
2.4.1 Hak Dan Kewajiban Negara Dalam Mla .....	46

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

3.1 Upaya Penyidik Polri Dalam Mengambil Atau Mendapatkan Alat Bukti Yang Terdapat di Luar Yurisdiksinya .....	50
3.1.1 Pengumpulan Barang Bukti Oleh Penyidik Polri Dalam Kuhap .....	50
3.1.2 <i>Mutual Legal Assistance in Criminal Matters</i> Dalam Hukum Indonesia .....	59
3.1.3 <i>Mutual Legal Assistance</i> Pada Tataran Asean .....	65
3.1.4 Peranan Kepolisian Republik Indonesia Dalam <i>Mutual Legal Assistance</i> .....	67
3.2 ASEANAPOL Sebagai Wadah Kerjasama Kepolisian Asean .....	72
3.2.1 Tujuan Dibentuknya ASEANAPOL .....	74
3.2.2 Keanggotan Aseanapol .....	74
3.2.3 ASEANAPOL Sebagai Wadah Kerjasama Kepolisian Asean .....	76
3.3 Langkah Penyidik Polri Dalam Mengambil Atau Mendapatkan Alat Bukti Yang Terdapat di Luar Yurisdiksinya .....	88

### **BAB IV DAMPAK POSITIF PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA BAGI UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLRI**

4.1 Peranan Polri Dalam <i>Mutual Legal Assistance</i> Di Kawasan ASEAN Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Transnasional .....	100
4.1.1 Tindak Kejahatan Narkotika .....	100

4.1.2 Tindak Kejahatan Perdagangan Manusia .....	106
4.1.3 Tindak Kejahatan <i>Cyber Crime</i> .....	109
4.2 Dampak <i>Mutual Legal Assistance</i> Dalam Masalah Pidana Bagi Upaya Penegakan Hukum Oleh Penyidik Polri.....	111
4.3 Kerjasama Kepolisian dan Lembaga Lain Dalam Pelaksanaan <i>Mutual Legal Assistance</i> .....	115
4.4 Beberapa Masalah Dalam Penerapan <i>Mutual Legal Assistance</i> .....	117
4.4.1 Perbedaan Konsep Teritorialitas dan Nasionalitas dan Nasionalitas Setiap Negara .....	117
4.4.2 Perbedaan Dan Perkembangan Sistem Hukum Tiap Negara Yang Berbeda .....	121
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Simpulan .....	123
5.2 Saran .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	125
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	133